

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

2021

KPT KPU KABUPATEN KULON PROGO NO 7/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VII/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 242, 311, 359, 405, 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang selanjutnya telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR,DPR, DPRD dan DPD sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban membantu dalam proses Pergantian Antar Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 16 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2017; 6 Tahun 2019: PKPU Nomor 8 tahun 2019; PKPU Nomor 3 tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Standar Operasional Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2021.
 - Lampiran 5 Halaman.